



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

Kepada Yth.

1. Para kepala Satuan Paud
2. Para Kepala Satuan Pendidikan SD dan SMP
3. Para kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan se-Kab. Tanjung Jabung Barat

di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 400.3.5/611 /Dikbud/2025

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)

Dasar :

Surat Edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Korupsi Dan Pengendalian Gratifikasi Dalam Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Menindaklanjuti Surat Edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut diatas, dalam rangka menjaga Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang sekarang berubah nama menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang Objektif, Transparan, Akuntabel, Berkeadilan dan tanpa Dekriminasi dalam setiap tahapan SPMB, dengan ini diminta kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib menjadi teladan dan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
2. Tidak memanfaatkan pelaksanaan SPMB untuk melakukan Tindakan koruptif dan Tindakan yang menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki *resiko* sanksi pidana.
3. Permintaan dana dan / atau hadiah oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non ASN termasuk pendidik dan tenaga kependidikan, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi Negara/Daerah kepada masyarakat, dan/atau Pegawai Negeri Sipil lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindakan pidana korupsi.
4. Menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas.
5. Mempelajari Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang sistem Penerimaan Murid Baru dan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 114/Kep.Bup/Dikbud/2025 Tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Tungkal

Pada tanggal : 14 Mei 2025

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT



ANWAR SADAT